



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Sukma
2. Tempat lahir : Tanjung Selamat
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 25 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan IV Sido Sari Luar Desa Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Indra Sukma ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rospiana Tanjung, SH & Associaty Advokad Pengacara yang berkantor di Jalan Jendral Gatot Subroto No.78-B Sei Sekala – Selesai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Hakim No.226/Pid.Sus/2018/PN.Stb tertanggal 22 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 26 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 27 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Perkara Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA SUKMA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA SUKMA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,75 (satu koma tujuh lima) gram dan digunakan seluruhnya untuk Labkrim sebanyak 1,75 (satu koma tujuh lima) gram dan sisa setelah diperiksa di Labkrim sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dipergunakan untuk pembuktian di persidangan,
 - 1 (satu) buah kotak kaleng kecil warna hitam,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa INDRA SUKMA pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2017, bertempat di Stasiun Lama Kereta Api Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa INDRA SUKMA sedang membersihkan rumah kosong yang rencananya akan terdakwa sewa di stasiun kereta api lama. Kemudian sekira pukul 10.00 wib datang teman terdakwa Sdr. IWAN (DPO) dan mengantarkan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik kecil Narkotika jenis



sabu kepada terdakwa di dalam sebuah kotak kaleng kecil warna hitam. Kemudian terdakwa menyimpan kotak kaleng tersebut didalam kantong celana sebelah kiri, yang selanjutnya terdakwa membersihkan rumah kosong tersebut. Setelah selesai sekira pukul 15.00 wib terdakwa beristirahat dan sambil membuang sampah lebih kurang 10 meter dari rumah tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu saksi PAKKAT PASARIBU, saksi HAMDANI, dan saksi DEDY MANURUNG dan didalam penggeledahan terhadap terdakwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kaleng kecil yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening kecil diduga berisi narkoba jenis shabu. Bahwa kemudian terdakwa ANDRA SUKMA beserta barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) kotak kaleng kecil yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening kecil diduga berisi narkoba jenis shabu langsung dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa INDRA SUKMA dan IWAN (DPO), yang disimpan oleh terdakwa INDRA SUKMA dan akan dijual oleh IWAN (DPO);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 290/IL.10028/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017, dan ditandatangani oleh Pengelola UPC SARTIKA M. FRIVORA PURBA,SH, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu berupa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu adalah berat bersih 1,75 (satu koma tujuh lima) gram dan digunakan seluruhnya untuk Labkrim sebanyak 1,75 (satu koma tujuh lima) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab. 14145/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.Apt. dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN M.Si, tanggal 29 Desember 2017 bahwa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih dengan berat netto 1,75 (satu koma tujuh lima) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkoba milik terdakwa INDRA SUKMA dengan hasil seluruhnya Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 3 dari 13 Perkara Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa INDRA SUKMA tidak ada memiliki hak maupun izin yang sah dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa INDRA SUKMA pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2017, bertempat di Stasiun Lama Kereta Api Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa INDRA SUKMA sedang membersihkan rumah kosong yang rencananya akan terdakwa sewa di stasiun kereta api lama. Kemudian sekira pukul 10.00 wib datang teman terdakwa Sdr. IWAN (DPO) dan mengantarkan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik kecil Narkotika jenis sabu kepada terdakwa di dalam sebuah kotak kaleng kecil warna hitam. Kemudian terdakwa menyimpan kotak kaleng tersebut didalam kantong celana sebelah kiri, yang selanjutnya terdakwa membersihkan rumah kosong tersebut. Setelah selesai sekira pukul 15.00 wib terdakwa beristirahat dan sambil membuang sampah lebih kurang 10 meter dari rumah tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu saksi PAKKAT PASARIBU, saksi HAMDANI, dan saksi DEDY MANURUNG dan didalam penggeledahan terhadap terdakwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kaleng kecil yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening kecil diduga berisi narkotika jenis shabu. Bahwa kemudian terdakwa ANDRA SUKMA beserta barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) kotak kaleng kecil yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening kecil diduga berisi narkotika jenis shabu langsung dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa INDRA

Halaman 4 dari 13 Perkara Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKMA dan IWAN (DPO), yang disimpan oleh terdakwa INDRA SUKMA dan akan dijual oleh IWAN (DPO);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 290/IL.10028/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017, dan ditandatangani oleh Pengelola UPC SARTIKA M. FRIVORA PURBA,SH, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu berupa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah berat bersih 1,75 (satu koma tujuh lima) gram dan digunakan seluruhnya untuk Labkrim sebanyak 1,75 (satu koma tujuh lima) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. 14145/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.Apt. dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN M.Si, tanggal 29 Desember 2017 bahwa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih dengan berat netto 1,75 (satu koma tujuh lima) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik terdakwa INDRA SUKMA dengan hasil seluruhnya Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa INDRA SUKMA tidak ada memiliki hak maupun izin yang sah dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hamdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wib, saksi bersama saksi Pakkat Pasaribu dan Saksi Dedy Manurung telah menangkap Terdakwa di Stasiun Lama Kereta Api Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;

Halaman 5 dari 13 Perkara Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang diduga memiliki narkoba jenis sabu di sebuah rumah kosong di Stasiun Lama Kereta Api Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;
 - Bahwa atas informasi tersebut lalu saksi dan rekan saksi berangkat ke tempat yang dimaksud dan disana saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang berada di luar rumah kosong tersebut, lalu saksi dan rekan saksi mendekati Terdakwa dan melihat Terdakwa membuang sebuah kotak berwarna hitam, lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dibuka kotak hitam tersebut berisi 25 (dua puluh lima) plastik klip kecil berwarna bening berisi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Iwan (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Pakkat Pasaribu, di bacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wib, saksi bersama saksi Hamdani dan Saksi Dedy Manurung telah menangkap Terdakwa di Stasiun Lama Kereta Api Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang diduga memiliki narkoba jenis sabu di sebuah rumah kosong di Stasiun Lama Kereta Api Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;
 - Bahwa atas informasi tersebut lalu saksi dan rekan saksi berangkat ke tempat yang dimaksud dan disana saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang berada di luar rumah kosong tersebut, lalu saksi dan rekan saksi mendekati Terdakwa dan melihat Terdakwa membuang sebuah kotak berwarna hitam, lalu saksi dan rekan saksi langsung

Halaman 6 dari 13 Perkara Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dibuka kotak hitam tersebut berisi 25 (dua puluh lima) plastik klip kecil berwarna bening berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Iwan (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis shabu di Stasiun Lama Kereta Api Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang membersihkan rumah kosong yang rencananya akan Terdakwa sewa di Stasiun kereta api lama, kemudian sekira pukul 10.00 Wib datang teman Terdakwa yang bernama Iwan (DPO) mengantarkan 25 (dua puluh lima) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menyimpannya di saku kantong celana sebelah kiri, kemudian sekira pukul 15.00 Wib sewaktu Terdakwa baru selesai membuang sampah datanglah petugas kepolisian dan Terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 25 (dua puluh lima) plastik klip kecil berwarna bening berisi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Iwan (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mendapat upah dari Iwan (DPO) berupa sabu gratis;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Iwan sejak bulan Oktober 2017;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 25 (dua puluh lima) plastik klip kecil berwarna bening berisi narkoba jenis sabu, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Halaman 7 dari 13 Perkara Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkoba)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis shabu di Stasiun Lama Kereta Api Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang membersihkan rumah kosong yang rencananya akan Terdakwa sewa di Stasiun kereta api lama, kemudian sekira pukul 10.00 Wib datang teman Terdakwa yang bernama Iwan (DPO) mengantarkan 25 (dua puluh lima) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menyimpannya di saku kantong celana sebelah kiri, kemudian sekira pukul 15.00 Wib sewaktu Terdakwa baru selesai membuang sampah datanglah petugas kepolisian dan Terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 25 (dua puluh lima) plastik klip kecil berwarna bening berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut adalah milik Iwan (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mendapat upah dari Iwan (DPO) berupa sabu gratis;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Indra Sukma, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis shabu di Stasiun Lama Kereta Api Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;

Halaman 9 dari 13 Perkara Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang membersihkan rumah kosong yang rencananya akan Terdakwa sewa di Stasiun kereta api lama, kemudian sekira pukul 10.00 Wib datang teman Terdakwa yang bernama Iwan (DPO) mengantarkan 25 (dua puluh lima) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menyimpannya di saku kantong celana sebelah kiri, kemudian sekira pukul 15.00 Wib sewaktu Terdakwa baru selesai membuang sampah datanglah petugas kepolisian dan Terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 25 (dua puluh lima) plastik klip kecil berwarna bening berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Iwan (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mendapat upah dari Iwan (DPO) berupa sabu gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Iwan (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mendapat upah dari Iwan (DPO) berupa sabu gratis, dengan demikian maka Terdakwa digolongkan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat

Halaman 10 dari 13 Perkara Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) plastik klip kecil berwarna bening berisi narkoba jenis sabu, karena Narkoba golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkoba Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkoba secara ilegal;
- Pemerintah telah menetapkan Negara dalam keadaan darurat Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Perkara Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Sukma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) plastik klip kecil berwarna bening berisi narkotika jenis sabu,Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, oleh kami, Rifai, SH sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., M.Hum dan Dr. Edy Siong, SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Mauritz Marx Williams, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Perkara Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sapri Tarigan, SH., M.Hum

Rifai, S.H.

Dr. Edy Siong, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH

Halaman 13 dari 13 Perkara Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)